

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
SOSIAL MEDIA**

**Oleh:**

**HARMIN ADAM  
NIM: H.11.18.161**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEKEUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

OLEH :


HARMIN ADAM  
NIM :H.11.18.161

#### SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 11. APRIL. 2022

Menyetujui:

PEMBIMBING I

  
Ilham S.H.I, M.H  
NIDN: 0924098401

PEMBIMBING II

  
Yeti S Hasan, S.H., M.H  
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
TINDAK PIDAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL

OLEH:  
HARMIN ADAM  
NIM :H.11.18.161



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harmin Adam  
Nim : H.11.18.161  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 11 April 2022

Yang membuat pernyataan



Harmin Adam  
Nim; H.11.18.161

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Rasmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo;
12. Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
14. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
15. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
16. Seluruh Teman-Teman Angkatan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo,13 April 2022

Penulis



**HARMIN ADAM**  
**NIM;H.11.18.161**

## ABSTRAK

### HARMIN ADAM. H1118161. KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA

Tipe penelitian yang penulis gunakan Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder saja yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Tujuan Penelitian Iri (1). Untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media. (2) Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa;(1)Karakteris tindak pidana pencemaran nama baik melalui mesia sosial berbeda dengan tindak pidana pencemuran nama baik dilakukan secara langsung di depan umum. Unsur untuk diketahui umum tidak dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jadi untuk penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE harus kembali pada Pasal 310 KUHP, karena Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat berdiri sendiri, dan harus di juncto dengan Pasal 310 KUHP. (2).Kekuatan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, pada dasarnya merupakan alat bukti selama memenuhi standar keabsahan dan standar kelayakan sebagai alat bukti elektronik. Dan untuk kekuatan pembuktiannya bebas, artinya hakim diberikan kebebasan untuk menilai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermilai sebagai alat bukti dengan menilai relevansi isi dan substansi dalam pokok permasalahan suatu kasus. Termasuk dalam hal ini adalah alat bukti yang ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens terkait dengan bahaya sosial media dari aspek hukum. (2). Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang bersifat khusus, oleh karena itu perlu dilakukan revisi agar bisa mencakup unsur-unsur lain yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: hukum, alat bukti, elektronik, pencemaran nama baik, sosial media



## ABSTRACT

### *HARMIN ADAM. H1118161. THE LEGAL STANDING OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA*

*The type of research that the author uses in this study is normative legal research. It uses only secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The purposes of this study are (1) to find out the characteristics of criminal acts of defamation through social media, and (2) to find out the legal standing of electronic evidence in a criminal act of defamation. The results of this study show that: (1) The characteristics of criminal acts of defamation through social media are different from those in public directly. The elements for public knowledge are not explained in Article 27 Paragraph 3 of the Electronic Information and Transaction Law. For insults and defamation in the Electronic Information and Transaction Law, it must return to Article 310 of the Criminal Code because Article 27 paragraph 3 of the Electronic Information and Transaction Law cannot stand alone, and must be in conjunction with Article 310 of the Criminal Code. (2) The strength of electronic evidence in cases of criminal acts of defamation is legitimate as evidence as long as it meets the validity and eligibility standards as electronic evidence. The strength of the evidence is free, meaning that judges are given the freedom to judge whether electronic information and/or electronic documents are valuable as evidence by assessing the relevance of content and substance in the subject matter of a case. It includes scientific evidence. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) There is a need for more intense socialization related to the dangers of social media from a legal aspect. (2) Law No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a special regulation. Therefore, it requires revision so that it can cover other elements contained in the legislation.*

*Keywords: law, evidence, electronics, defamation, social media*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tijauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	7
2.2 Tinjauan Terkait Pencemaran Nama Baik .....	23
2.3 Alat Bukti Elektronik Menurut Undang-Undang .....	30
2.4 Kerangka Fikir.....	36
2.5 Definisi Oprasional .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1.Tipe Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian .....	38
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
3.4. Analisis Bahan Hukum .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>

1.1 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media.....	41
4.2 Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu, dan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu. Hukum perdata adalah perbuatan hukum yang mengatur hubungan antar individu dan merupakan hukum warga negara. Sementara itu, yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum pidana, yaitu hukum universal yang menentukan perbuatan mana yang harus dituntut dan di mana kejahatan itu harus dilakukan.<sup>1</sup>

Simons Sebagai aturan praktis, ini mencakup hukum pidana, kesaksian dan penjelasan pidana, kondisi untuk tindakan, instruksi kepada orang yang dihukum, dan hukuman, dan kepada siapa itu berlaku. .

Hukum pidana secara garis besar dapat dibedakan menjadi hukum pidana

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4

pokok (hukum pidana materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). KUHAP berfungsi untuk menegakkan hukum pidana (materi) yang mendasar, oleh karena itu disebut KUHAP atau KUHAP. KUHAP terdiri dari bagian-bagian atau tahapan-tahapan seperti penyidikan, penyidikan, litigasi, sidang praperadilan, putusan, proses hukum, dan sebagainya.

Dalam arti luas, hukum pidana mempunyai sifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana. Hal ini hanya dapat dilihat dalam hukum pidana yang mengatur tentang kelanjutan proses pidana atau pelaksanaan hukum pidana pokok. Selain itu, hukum acara pidana berusaha untuk menetapkan fakta atau fakta material.<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “strafbaarfeit”. Dalam pengertian tindak pidana terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Pandangan monistik melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan sedangkan pandangan dualistik mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana diartikan sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- Perbuatan (manusia);

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

- Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>3</sup>

Tidak ada definisi hukum yang jelas tentang fitnah di Indonesia. Dalam kalimat bahasa Inggris, fitnah adalah fitnah, fitnah (fitnah lisan) dan fitnah (fitnah tertulis). Ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan Pasal 310 (1) dan (2) KUHP. berbunyi:

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang disebut dengan penghinaan adalah serangan terhadap nama baik dan reputasi seseorang, kemudian biasanya seseorang malu untuk menyerang nama baik dan reputasi orang yang diserang. Berdasarkan Pasal 310 KUHP juga dapat diketahui bahwa cara atau media yang digunakan adalah asli, yaitu berupa tulisan atau gambar umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu bergantung pada pihak yang diserang untuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik hanya bisa ditangani polisi jika ada pengaduan dari pihak yang merasa namanya telah difitnah.

---

<sup>3</sup> Sudarto , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Bar, 1983) hlm 40-43.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Namun UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ”.

Fitnah masih menjadi hal yang biasa dalam kehidupan ini. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit mengaturnya. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan secara online. Fitnah melalui internet, baik maya maupun nyata, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau perbuatan yang sah.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah, tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sosial media, masih banyak yang mempertanyakan kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dari pecemaran nama baik itu sendiri, karena dengan semakin cangginya teknologi beraga cara yang bisa dilakukan untuk

melakukan pencemaran nama baik seperti pemalsuan akun sosial media, dan tentu ini sulit untuk melakukan pembuktian.

Dari latar belakang di atas, saya akan melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.
1. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan bacaan para mahasiswa khususnya mashasiswa fakultas hukum dalam mempelajari dan mendalami kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalusi sosail media.

## 2. Manfaat praktik

Manfaat praktik yang diharapak yaitu bisa menjadi bahan bacaan para penegak hukum dalam menagani kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan bisa menjadi dasar untuk melakukan pembelaan atan proses hukum kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tijauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang, atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang tersebut dapat diancam dengan tindak pidana.<sup>4</sup> Terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu sendiri Belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai masalah pertukaran bahasa di antara para sarjana Indonesia. Ada yang menggunakan terjemahan: Tindak Pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), Perkara Pidana (UUD RIS, Konstitusi Tresna 1950 dan Utrecht), Perkara Pidana (Viryono Prodjodikoro), Perkara Pidana/Perkara Pidana (Satochid Kartanegin) dan A.Z. , tindakan yang dapat dihukum (Carney dan van Jarvendijk), proses pidana (Tirtaamidjaja).<sup>5</sup>

Ada hubungan yang erat antara keharusan dan ancaman hukuman, karena ada juga hubungan yang tidak terpisahkan antara orang yang menyebabkan kejadian dan kejadian itu. Tanpa orang yang menyebabkan kecelakaan itu, tidak dapat dilarang dan tidak ada risiko kejahatan bagi orang yang menyebabkan kecelakaan itu. Kata tindakan digunakan untuk menunjukkan hubungan dekat ini, yang berarti dua fenomena abstrak. Pertama-tama, ada acara tertentu, dan kedua, ada orang yang membuat acara.<sup>6</sup> Istilah

<sup>4</sup> Soesilo,R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*.Politea. Bogor. 1976

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjoj. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia-2*. Pradnya Paramitha.Jakarta.1997

<sup>6</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Reka Cipta. 11 th Edition.1993.

tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Perkataan pidana berasal dari bahasa Sansakerta. Dalam bahasa Belanda *Straf* diartikan sebagai *Penalty* dalam bahasa Inggris, yang berarti *Hukuman*.<sup>7</sup>

Beberapa pakar memberikan definisinya mengenai arti dari *Strafbaar Feit*, diantaranya Simons,<sup>8</sup> mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Beliau juga menerangkan bahwa, “*Strafbaar feit* itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Bagi Gevolg, ini tidak sama dengan "perkara pidana" karena tidak terkait dengan kesalahan yang memiliki tanggung jawab pidana bagi orang yang melakukan kejahatan di sini. Proses pidana hanya berlaku untuk sifat perbuatan, yaitu sifat larangan pidana jika terjadi pelanggaran. Apakah pelaku benar-benar dihukum, itu tergantung pada keadaan mentalnya dan hubungan mentalnya dengan tindakan, yaitu dosanya..

Menurut Simons pula, perbuatan pidana tersebut dapat kiranya disamakan dengan istilah inggris “*criminal act*”. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (untuk dapat dipidananya

---

<sup>7</sup> Subekti dan R. Cipto Sudibyo. *Kamus Hukum*. Paramitha.Jakarta.

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Op.Cit.* Hal.15

seseorang), selain daripada melakukan criminal act, orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*), atau sikap batin yang dapat dicela.

Hattum<sup>9</sup>, mengatakan, perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana. Pompe<sup>10</sup>, membedakan *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. *Strafbaar Feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori)
2. *Strafbaar Feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

Jonkers<sup>11</sup>, memberikan definisi *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan arti sebagai suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undangundang.
2. Definisi panjang, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno<sup>12</sup>, mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang, dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 17

Roeslan Saleh<sup>13</sup>, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa Tindak Pidana adalah *Suatu perbuatan atau kelakuan yang melawan hukum berhubung merupakan aturan yang dilarang, baik dengan sengaja maupun alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diancam pidana bagi orang tersebut. Yang mana perbuatan tersebut pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela , dan karenanya tidak boleh dilakukan.*

Dapat dipahami dari definisi “strafbaarfeit” yang dikemukakan oleh para ahli bahwa “strafbaarfeit” identik dengan kejahatan, perkara pidana, kejahatan dan kata lain. Namun, ada dua pendapat tentang bahan Strafbaarfeit. Sebuah ide menggabungkan unsur tindakan dan tanggung jawab Strafbaar Feit dalam satu kelompok. Sementara itu, pemikiran lain membagi unsur tindakan dan unsur tanggung jawab Strafbaar Feit menjadi dua kelompok. Kelompok ini disebut Kelompok Monisme dan Kelompok Dualisme.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 18

## **2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan kejadian adalah karena bentuk kejahatannya lebih serius daripada kejadian. Penjara untuk tindak pidana yang tidak menimbulkan ancaman penjara tetapi mendominasi dalam hal pidana penjara terlihat.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan delik adalah kejahatan yang melanggar kepentingan yang sah dari pelakunya dan menimbulkan ancaman tertentu, sedangkan delik hanya dalam bahaya abstrak. Anggota parlemen numerik membedakan pelanggaran pidana dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Kejahatan formal adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara yang mengandung arti bahwa esensi larangan itu pasti. Terbentuknya tindak pidana formil tidak memerlukan adanya tindakan yang pasti sebagai syarat penyelesaian perkara pidana, dan/atau didasarkan semata-mata pada tindakan. Misalnya, dalam Pasal 362 pencurian, penghentian pencurian tergantung pada penyelesaian tindakan.

Sebaliknya, larangan melakukan delik materiil berarti dilarang akibatnya. Jadi siapa pun yang menyebabkan hasil yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Dengan cara yang sama, kejahatan material tidak tergantung pada jenis tindakan yang diambil untuk menyelesaikan kejahatan, tetapi pada kondisi di mana hasil yang dilarang itu terjadi. Misalnya, bentuk pemukulan berakhir dengan pembunuhan, tetapi hanya upaya pembunuhan yang dilakukan jika si pembunuh atau korban belum meninggal. Perbedaan ini akan dibahas lebih detail di bagian selanjutnya.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(*culpa*).

Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau melibatkan unsur kesengajaan ketika disusun. Sedangkan perbuatan yang disengaja merupakan tindak pidana yang meliputi penuntutan.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah perbuatan, perbuatan pidana berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif, perbuatan yang memerlukan gerak tangan dan kaki orang yang melakukannya. Dengan aktif, orang melanggar larangan, yang juga terjadi dalam kasus resmi dan pidana keuangan. Sebagian besar kasus pidana yang diatur dalam KUHP adalah kejadian aktif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Aflopende delicto juga merupakan kasus pidana yang direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat atau dalam waktu singkat. Sebaliknya ada tindak pidana yang sudah direncanakan sejak lama yaitu tindak pidana yang masih berlangsung setelah perbuatan itu disebut juga delicten. Kejadian ini dapat disebut kejadian yang menimbulkan kondisi terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi

KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Delik tipikal adalah delik pidana di mana penciptanya tidak diharuskan mengugat di pengadilan, tetapi sekaligus dapat dituntut jika digugat oleh orang yang berhak mengajukan banding. Korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau dalam keluarga tertentu, atau pada orang yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan..

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Jenis-jenis pokok delik terstruktur lengkap, yaitu semua unsurnya memuat rumusan, sekaligus tidak mengulangi unsur-unsur jenis utama dalam bentuk yang diperberat dan/atau diringankan, hanya menyebutkan jenis pokok kegiatan atau pasalnya, dan kemudian buka formulir dalam rumus. Sebutkan atau tambahkan elemen yang lebih berat atau lebih ringan yang telah Anda temukan. Karena adanya faktor yang memberatkan atau hal yang meringankan, maka risiko terjadinya suatu kejahatan yang diperberat atau diringankan lebih besar atau lebih besar dari pada suatu kejahatan.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pengelompokan tindak pidana secara sistematis menurut KUHP didasarkan atas kepentingan sah yang dilindungi. Hukum yang dilindungi ini dapat disebutkan dalam Buku II KUHP atas dasar kepentingan. Kejahatan terhadap keamanan negara (Bagian I KUHP) dibentuk untuk melindungi kepentingan yang sah dari keamanan negara, melindungi kepentingan yang sah untuk pelaksanaan tugas yang layak bagi otoritas umum, kejahatan terhadap lembaga negara (Bab VIII) Pasal XXII KUHP),

pencurian (Pasal XXIV KUHP), perampukan dan intimidasi (Pasal XXIII KUHP). dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang cukup dirancang untuk memperhitungkan akhir kejahatan dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Pada saat yang sama, apa yang disebut kejahatan abadi, kejahatan yang tampaknya telah berakhir dan dilakukan sedemikian rupa sehingga pelakunya dapat dihukum, perlu diulang..<sup>15</sup>

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Didalam bukunya tirtamidja (Simanjuntak)<sup>16</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007.Hlm. 56.

<sup>16</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

(Prodjodikoro)<sup>17</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanaan atau dikenakan hukuman, apabila

---

<sup>17</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>18</sup>

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanaan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

memeiliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandagan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur obejktif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandagan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandagan monistik yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandagan dualistik memberikan padagan bahwa adanya

pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno*

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan mucul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan

tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut <sup>19</sup> :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkhed* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik menagatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnyam serta apa saja ancaman hukumannya.

## **2.2 Tinjauan Terkait Pencemaran Nama Baik**

### **2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta berekspresi berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula, Indonesia mengakui kebebasan berekspresi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat dan pendapat sebagai negara berdaulat yang berdasarkan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan hanya atas paksaan. Pers merupakan hak fundamental yang harus dihormati, dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, dan sekaligus menjadi dasar terciptanya pilar-pilar demokrasi.

Tanpa kebebasan berbicara, orang tidak dapat mengekspresikan pandangan mereka dan mengkritik pemerintah. Jadi tidak akan ada demokrasi. Fitnah adalah bentuk khusus dari aktivitas ilegal. Beberapa istilah yang digunakan sehubungan dengan jenis hukum ini adalah fitnah, tetapi ada pula yang mengatakan diskriminatif. Bahkan, saat ini belum diketahui apa yang akan dilakukannya setelah meninggalkan jabatan tersebut. Orang itu adalah orang lain yang telah melakukan kejahatan berat. Dalam kasus fitnah, ada hubungan antara gengsi dan nama baik.

Rasa hormat adalah perasaan hormat terhadap masyarakat di mana seseorang memiliki hak untuk dianggap sebagai anggota masyarakat yang dihormati. Menyerang reputasi seseorang berarti bertindak sesuai dengan aturan umum menyerang reputasi Anda. Penghormatan dan tindakan yang termasuk dalam kategori menyerang nama baik seseorang ditentukan oleh lingkungan sosial tempat tindakan tersebut dilakukan.<sup>20</sup> Perasaan hormat ini harus disambut sedemikian rupa sehingga harus dipertimbangkan dan ditangani dengan cara tertentu, secara umum bukan untuk ketidaksenangan seseorang.

Bisa juga dikatakan bahwa anak yang masih sangat kecil tidak dapat disakiti dan bahwa orang yang sangat gila tidak dapat disakiti, sehingga tidak ada kejahatan dalam mendiskriminasikan kedua jenis ini<sup>21</sup>.

Nama yang baik adalah ide yang baik dari sudut pandang moral hingga perilaku atau kepribadian seseorang. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu dari sudut akhlak atau kepribadian yang baik, sehingga besarnya ditentukan oleh penilaian umum dan isi tindakan dalam suatu masyarakat tertentu pada saat itu. tempat tindakan dilakukan. .

Pencemaran nama baik disebut juga dengan menghina, yang utamanya menyerang nama dan reputasi seseorang, bukan jenis kelaminnya, melainkan perasaan orang tersebut. Hormat dan nama baik memiliki arti yang berbeda, namun keduanya

---

<sup>20</sup> Madzkir, delik penghinaan dalam pemberitaan pers mengenai pejabat public, dictum 3, 2004, h. 17

<sup>21</sup> wijono prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, refika aditama: Jakarta, 2003,h.98

tidak dapat dipisahkan, karena penyerangan terhadap kehormatan akan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat. Jadi menyerang reputasi atau reputasi seseorang adalah alasan yang cukup baik untuk menuduh seseorang menghina Anda.

Oemar menyebutnya seno adji, fitnah gengsi atau nama baik (geode naam-aanranding). Salah satu bentuk fitnah adalah "fitnah tertulis dan tuduhan orang lain"

### **2.2.2 Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik**

Ada dua jenis fitnah: fitnah lisan dan fitnah. Buku Oemar Seno Adji disebut fitnah dan diskriminasi.

#### **1. Penghinaan materiil**

Diskriminasi verbal, yang meliputi kalimat objektif secara lisan atau lisan, merupakan faktor penentu isi kalimat yang digunakan secara tertulis atau lisan. Masih ada kesempatan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu dilakukan untuk kepentingan umum.

#### **2. Penghinaan formil**

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari diskriminasi tersebut, melainkan bagaimana kuesioner tersebut disajikan. Bentuk dan metode menjadi faktor penentu. Secara umum, metode ekspresi tidak kasar dan objektif. Tidak ada kemungkinan untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu dan kemungkinan ini dapat dinyatakan adalah ditutup.

KUHP mengartikan penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:

Pasal 310 ayat (1):

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

Pasal 310 ayat (2);

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, pasal 310 sampai dengan pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista, yang berbunyi: “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan surat, yaitu berbunyi; “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
3. Pasal 311 mengenai memfitnah; “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan; “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
5. Pasal 317 ayat (1) mengenai mengadu secara memfitnah; “barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang

sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

6. Pasal 318 ayat (1) mengenai tuduhan secara memfitnah; “barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama emapt tahun”.

Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada: pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Semua pelanggaran ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan yang dikenal sebagai pengaduan terhadap individu atau korban, kecuali dalam hal diskriminasi dilakukan secara hukum terhadap pegawai negeri. KUHP merupakan delik formil dan delik materil, sedangkan hukum informasi dan transaksi elektronik merupakan delik material. Tujuan dari diskriminasi ini adalah untuk melindungi individu, bukan

pemerintah, organisasi, dan kelompok penduduk dan sebagainya.<sup>22</sup> Penting untuk menunjukkan bahwa tuduhan ini dapat secara lisan atau tertulis, atau bahwa penistaan tidak perlu, dengan menuduh seseorang melakukan tindakan penistaan agama tertentu untuk dihukum dengan penistaan atau fitnah. cukup bagi publik untuk membuktikan bahwa terdakwa, terdakwa, ingin menyebarkan tuduhan.

Sesuai dengan Pasal 310 (3) KUHP, tindakan diskriminasi atau penodaan agama secara tertulis tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau dipaksa untuk membela diri. Terserah hakim untuk memutuskan apakah akan membela diri untuk kepentingan umum atau tidak, sehingga pelaku tidak akan dihukum jika hakim mengatakan bahwa diskriminasi benar-benar untuk kepentingan umum atau membela diri. Namun, jika diskriminasi tersebut bukan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, hakim harus dihukum berdasarkan pasal 310 (1) dan (2) KUHP dan terdakwa. ini tidak benar, pelaku memfitnah Pasal 311 KUHP

---

<sup>22</sup> R. soesilo, kitab undang-undang hukum pidana, sertakomentarnya pasal demi pasal, bogor; politeia, 1990, hlm 225

### **2.3 Alat Bukti Elektronik Menurut Undang-Undang**

Keunggulan teknologi telah menciptakan masalah tersendiri dalam undang-undang pembuktian, sehingga semakin sulit untuk mengumpulkan bukti konkret. Hukum pembuktian yang didasarkan pada alat bukti biasa yang diatur dalam hukum pidana sudah tidak memadai lagi. Rezim saya disebut hukum cyber. Ahmed M. Ramley menjelaskan bahwa istilah “cyber law” kini diartikan sebagai padanan dari “cyber law” yang digunakan secara internasional di bidang teknologi informasi, sedangkan istilah lainnya adalah hukum teknologi informasi (Information Technology Law, Cyber Law). dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah ini dirancang untuk menggambarkan aktivitas Internet dan penggunaan teknologi informasi berbasis Internet. virtual.<sup>23</sup>

Pentingnya alat bukti elektronik menurut Ramel, dalam hukum acara pidana terkait semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi bisnis, seperti penggunaan “cellular phone”, internet dalam transaksi perdagangan. Perkembangan kejahatan terakit dengan transaksi elektronik adalah terjadinya penipuan dengan internet atau sms (short message service), manipulasi dalam “online conracr”, manipulasi dalam transaksi “one line-perbankan” dan sebag sebagaimanainya. Tindak pidana dalam transaksi elektronik yang dilakukan secara virtual (maya) sangat mudah terjadi akan tetapi sulit pembuktianya karena aktivitasnya bersifat maya yaitu pihak-pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara fisik. Dalam

---

<sup>23</sup> Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung:2004, hal.1

hubungan inilah alat bukti alat elektronik menjadi penting dalam hukum pembuktian perkara pidana.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasilnya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik adalah

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil publikasinya merupakan alat bukti yang sah.
2. Data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperluas keabsahan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil yang dipublikasikan dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
4. Aturan yang berkaitan dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a) Surat yang menurut undnag-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b) Surat beserta dokumenna yang menurut Undang-undnag harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

UU ITE menambah suatu alat bukti yang diakui dalam hukum acara di Indonesia, jelas ini memperluas jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam muka persidangan, Jenis bukti yang diakui dalam hukum acara pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, ialah

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa

Hukum pidana Indonesia telah mengadopsi alat bukti elektronik selain keterangan saksi mata, keterangan ahli, surat, keterangan, keterangan yang meragukan, dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Hukum acara pidana Indonesia menetapkan bukti elektronik dalam kasus-kasus berikut: berikut:

- ❖ Pasal 38 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :
  - a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
  - b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
  - c) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9.

Pasal 1 angka 9 memuat rumusan yaitu Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) Tulisan,suara atau gambar;
- b) Peta,rancangan,foto atau sejenisnya;
- c) Huruf, tanda,angka,symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

❖ Pasal 26A Undang Undang Nomro 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,tanda,angka,atau perforasi yang memiliki maksa.”

❖ Pasal 27 Undang-undang Nomro 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:


- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alatb optic atau yang serupa dengan itu; dan
- c) Data rekaman atau informasi yang didapat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak teratas pada:
  - Tulisan,suara,gambar;
  - Peta,rancangan,foto, atau sejenisnya;
  - Huruf, tanda, angka,symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca.

Dari rumusan ketiga undang-undang tersebut ada perbedaan penting yang menyangkut kedudukannya sebagai alat bukti. Dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (Undnag-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Tahun 2002) dan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang (Undang-undang nomor 15 tahun 2002 jo Undag-undang nomor 25 Tahun 2003, alat bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sejajar dengan alat bukti lain dalam

Pasal 184 (1) KUHAP. Sementara itu, alat bukti elektronik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya dimaksudkan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (2) KUHAP.

## 2.4 Kerangka Pikir

- UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- PP No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



## **2.5 Definisi Oprasional**

1. Alat bukti adalah sesuatu yang bisa menjadi dasar penguatan terkait dengan peristiwa yang terjadi dimasa yang lalu atau untuk memperjelas peristiwa yang telah terjadi dimana jenis-jenisnya sudah ditetapkan dalam undang-undang.
2. Kekuatan hukum adalah kekuatan mengikat dari suatu alat bukti yang ada.
3. Alat bukti elektronik adalah data elektronik atau dokumen elektronik yang mampu menjelaskan atau memberi petunjuk terkait dengan transaksi elektronik yang telah terjadi diantara kedua bela pihak.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang dilarang oleh undang-undang.
5. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan dengan menyebarkan atau menginfomasikan di depan umum terkait dengan kejelekan atau dugaan keburukan yang telah dilakukan oleh seseorang.
6. Sosial media adalah alat komunikasi elektronik yang bisa menyimpan dan mengirim data elektronik atau dokumen elektronik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder saja yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang (statute approach), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti;

2. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus (case approach), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan putusan putusan pengadilan mengenai masalah hukum yang dihadapi;

3. Pendekatan Kasus (conceptual approach)

Pendekatan Kasus (conceptual approach), harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan

dipecahkan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **3.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari yaitu:

- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang Undang Nomro 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Nomro 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang dimaksud seperti buku, Koran, skripsi, jurnal, majalah, artikel.

c. Bahan Hukum Tersier Atau Penunjang

bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus black law dictionary, dll.

### **3.4 Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut;

1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ,dan bahan hukum tersier.
2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran terhadap Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan
3. Melalakukan pendekatan-pendekatan hukum pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan hukum undang-undang pendekatan kasus pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.
4. mengidentifikasi norma-norma tari dari rangkaian konsep untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep sehingga bias dilakukan pendekatan konseptual.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Karakteristik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media**

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

#### **1. Unsur Setiap Orang**

Masalah hukum yang dapat dituntut dalam perkara pidana akan dibahas mengenai unsur “siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (1) untuk menentukan unsur “siapa”. Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa unsur “siapa” bukan merupakan delik berat/bagian utama Pasal 45 (1). Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, hanyalah alat bukti yang sah yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktianya tergantung pada alat bukti. pidana pokoknya unsur

pidana ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dari perkara pidana.

Pembuat undang-undang tidak bertindak secara independen dalam melakukan suatu kejahatan untuk menunjukkan sifat “kemanusiaan” (bukan hewan atau tumbuhan), sehingga unsur “kemanusiaan” harus dikaitkan dengan adanya suatu tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan kejahatan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam perkara Ojojiro Kitajima, 951 K/Pis/1982, tanggal 10 Agustus 1983, antara lain menjelaskan bahwa unsur setiap orang hanyalah perubahan nama pribadi, yang masuk akal hanya jika berkaitan dengan unsur pidana lainnya; , sehingga harus dibuktikan pada saat yang sama dengan unsur-unsur lain dalam tindakan yang diajukan untuk setiap orang.

Dengan demikian, Unsur Kim tidak akan dieksekusi sampai dengan pelanggaran pokok/bagian besar Pasal 45 (1). Pasal 27 (3) Perubahan 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 tidak dapat dibuktikan.

## **2. Unsur Dengan Sengaja**

Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi opzet. Yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu bahwa seorang

melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Dalam hukum pidana, pengertian mengenai “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- a) Teori kehendak (*Wills Theorie*) sebagaimana dikemukakan oleh *Von Hippel*.
- b) Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellings Theorie*) dari Frank yang didukung oleh *Von Liszt*.

Dalam kasus kedua teori tersebut di persidangan, Prof. Melyatno menyadari bahwa teori pengetahuan/teori suara (sound theory) lebih memuaskan. Pandangan ini didasarkan pada gagasan, apa yang diinginkan pasti diketahui, dan sebaliknya, apa yang diketahui belum tentu diinginkan.

Menurut teori imajinasi, tidak mungkin manusia menginginkan suatu akibat, hanya menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan suatu akibat. Ada dua unsur kejahatan pencemaran. Sengaja dan disengaja atau disengaja. Meskipun intensionalitas dalam doktrin juga intensional, namun fungsi unsur intensional dan intensi mencemarkan berbeda. Pola pikir tersebut ditujukan untuk menyerang reputasi atau reputasi orang-orang yang “sengaja”. Konsep "niat" didasarkan pada "pengetahuan umum" dari tindakan orang tersebut.

Jika kita melihat apa yang dijelaskan dalam penafsiran hukum Belanda, dan menyimpulkan bahwa itu adalah pikiran orang yang sengaja menginginkannya, dan

pikiran orang yang mengetahuinya adalah pikiran, maka dimungkinkan untuk berasumsi bahwa menambahkan elemen dengan niat itu berlebihan. Sebab, menurut uraian lain MvT WvS Belanda (interpretasi undang-undang), harus dijelaskan bahwa “jika susunan perkara pidana menyebutkan unsur kesengajaan, harus dijelaskan bahwa semua unsur yang melatarbelakanginya adalah unsur kesengajaan. diciptakan oleh unsur yang disengaja.”<sup>24</sup> Prinsip ini disebut oleh Moeljatno dengan “kunci minister Modderman”.<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan MvT itu, sebenarnya, unsur itu sendiri, yang diketahui publik, diselesaikan dengan unsur sengaja yang ditempatkan dalam rumus, dalam teks asli (Belanda) setelah kata yang disengaja. Mengetahui bahwa hal ini ditujukan pada unsur-unsur yang diketahui publik, mereka tahu bahwa mereka akan diketahui oleh orang-orang ketika mereka melakukan tindakan untuk menyerang reputasi atau reputasi orang. Fakta bahwa seseorang ingin diketahui publik dengan maksud untuk bertindak dan kemudian melakukan tindakan berarti bahwa orang tersebut ingin agar tindakan tersebut diketahui publik.

Dengan tidak terpenuhinya sikap batin “sengaja” dalam unsur “dengan sengaja” maka dapat disimpulkan bahwa unsur Dengan Sengaja tidaklah terpenuhi dan patut dikesampingkan.

---

<sup>24</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir (ii), 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, Hal 67-68.

<sup>25</sup> Moeljatno (iv), 1984. Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde), Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hal 14.

### **3. Unsur Tanpa Hak**

Hukum adalah bahwa seseorang menuntut sesuatu yang memiliki kebutuhan pribadi sesuai dengan keadilan, moralitas, dan hukum. Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Setiap orang dapat memiliki hak ini. Ketika undang-undang mengharuskannya, koneksi ke kontrak sosial dapat dibuat dan diekspresikan sehingga semuanya dapat memiliki efek positif.

Ada 2 elemen yang berhubungan erat dengan elemen yang tidak sah dari tindakan berbagi, mentransmisikan atau membuat data elektronik tersedia.

Pertama, objektif. Komunikasi sangat dekat dengan hakikat isi informasi elektronik yang dikirimkan dan disebarluaskan oleh penciptanya. Isi informasi atau dokumen elektronik (objek) termasuk diskriminasi, terutama dalam bentuk pencemaran. Unsur ini melekat pada sifat ilegal dari tindakan menyebarkan dan menyebarluaskan informasi elektronik tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan larangan distribusi dan distribusi. Oleh karena itu, jika orang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut, tidak melanggar hukum dan tidak boleh dihukum.

Kedua, subjektif. Niat melawan hukum sangat dekat dengan unsur kesengajaan. MvT WvS di Belanda mengatakan bahwa "larangan umum tindakan harus diberikan kepada mereka yang melakukannya secara sukarela dan sengaja." Singkatnya, sengaja berarti (Willens) dan mengetahui (Vetens). Tidak ada keraguan bahwa lokasi barang

akan ditentukan oleh tindakan yang disengaja untuk mendistribusikan, menyebarkan, atau membuat data elektronik dipratinjau terlebih dahulu. Ini termasuk pengetahuan yang terbentuk sebelum tindakan, karena sifatnya yang disengaja. Seseorang hanya bisa melakukan apa yang dia tahu.

Selain itu, harus ditujukan kepada unsur-unsur yang dengan sengaja melawan hukum. Artinya penulis mengetahui atau memahami bahwa hal tersebut tidak benar sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Tindakannya ilegal, penuh kebencian dan tidak berdasar dan dilarang. Kesadaran seperti itu biasanya disebut alam melawan hukum subjektif. Tidak perlu tahu persis tentang undang-undang atau pasal yang melarangnya. Kesadaran yang cukup untuk mengetahui bahwa tindakan seperti itu menjijikkan dan salah. Meskipun undang-undang tidak mengatur tentang penciptaan kasus pidana, ada unsur sifat ilegal dalam setiap formula. Jika ada alasan untuk ini, maka elemen hukum harus ditambahkan. Artinya jika ada orang lain yang berhak berbuat sama dengan perkara pidana yang ditetapkan undang-undang, maka dikatakan dalam penentuan sifat pelanggarannya.<sup>26</sup>

Kita harus memahami maksud pembentuk Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencantumkan unsur tanpa hak (istilah lain dari melawan hukum) dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3). Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke-11 Tahun

---

<sup>26</sup> Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanya dalam KUHP Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 187.

2008 adalah untuk memastikan bahwa orang yang memiliki hak untuk mendistribusikan, mendistribusikan, dan menyediakan informasi elektronik tidak dihukum.

Meskipun informasi yang didistribusikan bersifat menghina orang lain. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan keterangan apa-apa mengenai hal mana atau dengan syarat apa orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya menghina tersebut berhak melakukannya. Oleh karena itu harus dicari sumber hukum penghinaan, yakni Bab XVI Buku II KUHP.

Jenis Pelanggaran Buku XVI KUHP Akibat Pencemaran (Pasal 310). Bentuk-bentuk aib ini termasuk sifat yang ada dalam pencemaran. Segala macam aib, selalu fitnah dan menghormati orang. Jadi polusi bisa dianggap sebagai bentuk aib yang normal. Ada alasan untuk pencemaran sifat gerakan ilegal (ayat 3). Pencemaran tidak dihukum jika dilakukan untuk kepentingan umum atau dipaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang, meskipun menyinggung, memberi hak kepada penulis untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi elektronik. Dengan menghancurkan sifat pelanggaran hukum, berarti produsen berhak melakukannya. Seperti dibahas sebelumnya, dua kondisi diperlukan untuk menyatakan alasan pembelaan diri. Pertama-tama, harus ada tindakan penyerangan oleh orang lain secara melawan hukum. Serangan itu merugikan kepentingan sahnya. Oleh karena itu, yang bersangkutan terpaksa membela diri. Ini mempromosikan beberapa tindakan yang menghina orang

lain. Kedua, apa yang dikatakan dalam konteks harus benar. Oleh karena itu, pabrikan harus membuktikan kondisi ini.

**4. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**

Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>20</sup> Dalam konteks tindak pidana penghinaan dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tindakan pendistribusian ditentukan oleh pendistribusian, pendistribusian, transmisi, transmisi, pendistribusian, pendistribusian informasi elektronik kepada orang lain atau kepada orang lain dalam melakukan transaksi elektronik melalui teknologi informasi, dalam bentuk apapun dan dalam bentuk apapun.

Namun, dalam Pasal 27 (3) Pasal 11 Undang-Undang Perubahan ke-11 2008, “penyebaran” informasi dan transaksi elektronik tidak dapat dipisahkan dari substansi pasal, yaitu isi pasal ini. diskriminasi dan/atau fitnah, maka unsur yang termasuk “diskriminasi dan/atau fitnah” harus dibuktikan terlebih dahulu. Karena sangat tidak mungkin seseorang mendistribusikan sesuatu yang tidak nyata dan jelas

## **5. Unsur Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik**

Yang dimaksud dengan “nama baik” yaitu kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Seperti halnya dalam unsur perbuatan, objek tindak pidana selalu dicantumkan secara tegas dan diletakkan di depan unsur perbuatan dalam setiap rumusan tindak pidana, kecuali ada tindak pidana tertentu dimana unsur objek tidak persis diletakkan di depan unsur perbuatan.

Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- Pertama, unsur ini adalah unsur negara yang melekat pada suatu objek data dan/atau dokumen elektronik. Meskipun kedua unsur ini dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan.
- Kedua, sifat ilegal dari tindakan elemen dalam mendistribusikan dan/atau mendistribusikan dan/atau menyediakan data elektronik di elemen ini. Pada saat yang sama, maksud dan tujuan dilakukannya kejahatan ini adalah untuk memberikan perlindungan harga diri, martabat dan martabat seseorang.
- Ketiga, ahli leksikal dalam kejahatan ini adalah aib umum, terutama dari bentuk pencemaran internal lainnya. KUHP.

Maka jelas penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis* dari bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP, khususnya pencemaran. Unsur *lex generalis* yang harus ada dalam penghinaan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah salah satu bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP, khususnya pencemaran. Alasannya ada 2, yaitu :

- Dalam penyusunan pasal 27 (3) ayat 11 (11) UU Informasi dan Elektronika 2008, istilah "hukum" berarti segala bentuk diskriminasi dalam Pasal II Buku XVI. Kode kriminal. Dari fitnah, fitnah, fitnah kecil, fitnah, hingga kebohongan hingga kematian.

Dalam pidana pencemaran nama baik dapat ditentukan pengertian pencemaran nama baik (bentuk baku) dalam ayat 310 (1) KUHP. Ketentuan Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 saja tentang informasi dan transaksi elektronik tidak lengkap. Hal-hal lain yang tercemar, seperti kehormatan (eer), apalagi harga diri (goeden naam) demi nama baik, adalah salah satu hal yang tercemar selain kehormatan..

Pencemaran nama baik adalah suatu kelompok tindak pidana yang terdiri dari dua yaitu penghinaan dan fitnah. Unsur dari penghinaan itu sendiri menyerang kehormatan seseorang dan nama baik seseorang dengan terang maksudnya untuk diketahui umum, unsur yang paling penting dari deliknya adalah menuduhkan suatu hal yang bersifat negative. Kehormatan adalah jati diri seseorang sebagai manusia.

Tuduhan harus berkenaan dengan dua hal yaitu hal yang berhubungan dengan hakekat seseorang atau eksistensi seseorang sebagai manusia atau eksistensi dalam hubungan sosial yang bersifat negative dan hal ini dilakukan sedemikian rupa untuk diketahui umum. Yang dimaksud diketahui umum disini adalah diketahui oleh khalayak atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan orang yang mencemarkan ataupun yang dicemarkan nama baiknya. Siapa yang mengumumkan dialah yang memenuhi unsur untuk diketahui umum. Jadi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP itu adalah seseorang yang melakukan sendiri untuk diketahui umum. Jadi untuk penghinaan dan pencemaran nama aik dalam UU ITE harus kembali pada Pasal 310 KUHP, karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat berdiri sendiri, harus di juncto dengan Pasal 310 KUHP.

#### **4.2 Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

##### **4.2.1 Keabsahan Informasi Elektronik**

Terkait masalah keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur dalam Pasal 6 UU ITE sebagai berikut:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada dasarnya terdiri dari berbagai jenis baik berupa dokumen tertulis, gambar, video, suara, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika informasi elektronik tersebut dalam bentuk tertulis,

apakah kemudian seketika itu dipersamakan dengan alat bukti tertulis secara langsung.

Jika ditelusuri terkait dasar hukum terkait hal ini, kita dapat melihat ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka perlu memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;
3. Informasi elektronik/dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

#### **4.2.2 Standar Kelayakan Sebagai Alat Bukti Elektronik**

Bertolak dari ketentuan yang ada di atas, mengenai keabsahan alat bukti elektronik, UU ITE tidak hanya memberikan legalitas alat bukti elektronik, akan tetapi juga memberikan standar kelayakan pada sistem elektronik tersebut. Untuk lebih jelasnya di bawah ini:

1. dapat menampilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara lengkap sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keaslian, kerahasiaan, dan ketersediaan data elektronik dalam pengoperasian sistem elektronik;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk pengoperasian sistem elektronik;
4. dilengkapi dengan prosedur atau instruksi yang diterbitkan dalam bahasa, informasi atau simbol dari pihak yang berkepentingan dalam pengoperasian sistem elektronik; kami
5. Harus ada mekanisme yang berkesinambungan untuk menjaga kesegaran, kejelasan dan tanggung jawab prosedur atau instruksi..

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak semua informasi elektronik atau dokumen elektronik bisa memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga dalam suatu kasus jika tidak bisa memenuhi ketentuan sesuai dengan standar di atas, maka tidak akan diterima sebagai alat bukti yang sah.

#### **4.2.3 Bercermin Dalam Kasus Prita Mulyasari**

Kronologis singkat terkait dengan kasus Prita Mulyasari berawal ketika ibu Prita mengeluhkan buruknya pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional dan keluhan ini disampaikan kepada 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari teman-teman dan keluarga ibu prita memalui email. Atas curhatan ini, prita dilaporkan oleh kuasa hukum RS Omni Internasional dengan dugaan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 berupaya menunjukkan bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menditeribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik, Alat bukti yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upayanya membuktikan Dakwaannya adalah berupa print out email yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya. Dalam persidangan terungkap bahwa print out email tersebut bukan disita dari Terdakwa apalagi berasal dari computer milik Terdakwa, sehingga diketahui bahwa print out email tersebut bukanlah email yang pertama kali dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa ke kerabat-kerabat dekatnya.

Bahwa benar suatu print out email dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 11 Tahun 2008 sebagai berikut:

*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*

Namun, alat bukti elektronik yang akan digunakan sebagai alat bukti yang sah harus konsisten antara sumber dan penerbit yang membuatnya, sehingga surat elektronik dari Tergugat tidak dipublikasikan. tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Sumber bukti digital penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan bukti digital, karena tidak semua orang dapat mengubah bukti digital untuk menyesatkan bukti yudisial. Misalnya, dokumen dengan satu titik saja akan mengubah sidik jari digital. Aturan yang mengatur bukti digital harus sidik jari digital, diatur oleh RFC 3227, dan ini sudah berlaku secara internasional.

Bahwa untuk menjamin keabsahan dan keaslian suatu alat bukti digital, dalam bidang telematika dikenal *standard operasional* berupa digital forensik, salah satu standard awalnya komputer yang menghasilkan suatu alat bukti digital harus disita lalu

dilakukan suatu pengkloningan terhadap harddisk dan untuk membuktikan integritas data yang diambil dari computer tersebut maka dibuatkan sidik jari digital yang sifatnya spesifik, unik, dan tiap sidik jari berbeda satu sama lain.

Terungkap di persidangan bahwa print out email yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak dilampirkan sidik jari digital, sehingga seharusnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang valid, karena asal usulnya tidak jelas serta keabsahan dan keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut:

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pemah melakukan penyitaan terhadap computer milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim email, ataupun mendapatkan print out email langsung dari Terdakwa dan tidak ada sidik jari digital yang *dilampirkan* terhadap print out email yang dijadikan alat bukti di persidangan. Maka ketentuan pasal di atas yang mengharuskan dokumen elektronik untuk dianggap sah harus dapat ditampilkan kembali dan dijamin keutuhannya serta dipertanggungjawabkan tidak tidak dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga barang bukti berupa print out email yang dipakai Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya adalah tidak sah dan tidak valid. Dengan tidak sah dan tidak validnya alat bukti print out email Yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat

bukti, maka Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti.

#### **4.2.4 Kesimpulan**

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, pada dasarnya merupakan alat bukti selama memenuhi standar keabsahan dan standar kelayakan sebagai alat bukti elektronik. Dan untuk kekuatan pembuktianya bebas, artinya hakim diberikan kebebasan untuk menilai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bernilai sebagai alat bukti dengan menilai relevansi isi dan substansi dalam pokok permasalahan suatu kasus. Termasuk dalam hal ini adalah alat bukti yang ilmiah.

Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah (*scientific evidence*). DefInisi alat bukti ilmiah Alat bukti ilmiah adalah:

*“evidence which serves to either support or counter a scientific theory or hypothesis. Such evidence is expected to be empirical evidence and In accordance with scientific method. Standards for scientific evidence vary according to the field of inquiry, but the strength of scientific evidence is generally based on the results of statistical analysis and the strength of scientific controls”*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa alat bukti ilmiah adalah alat bukti yang digunakan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis dalam disiplin ilmu tertentu. Alat bukti ilmiah diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah yang ketat dan terkontrol, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Ada serangkaian standar atau patokan dalam proses pengujian suatu alat

bukti ilmiah yang kemudian dianalisis secara statistik (statistical analysis) untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Definisi tersebut merupakan definisi yang khas dalam bidang sains. Bila dalam bidang sains alat bukti ilmiah bertujuan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis, maka dalam ranah hukum, alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan suatu permasalahan atau memperjelas dan menerangkan suatu keadaan dari perspektif ilmiah yang menjadi pokok sengketa dalam suatu perkara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas dalam pembahasan BAB IV, peneliti berkesimpulan bahwa:

- (1) Karakteris tindak pidana pencemaran nama baik melalui mesia sosial berbeda dengan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan secara langsung di depan umum. Unsur untuk diketahui umum tidak dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jadi untuk penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE harus kembali pada Pasal 310 KUHP, karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat berdiri sendiri, dan harus di juncto dengan Pasal 310 KUHP.
- (2) Kekuatan alat bukti elektronik dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik, pada dasarnya merupakan alat bukti selama memenuhi standar keabsahan dan standar kelayakan sebagai alat bukti elektronik. Dan untuk kekuatan pembuktianya bebas, artinya hakim diberikan kebebasan untuk menilai apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bernilai sebagai alat bukti dengan menilai relevansi isi dan substansi dalam pokok permasalahan suatu kasus. Termasuk dalam hal ini adalah alat bukti yang ilmiah.

#### **5. 2 Saran**

Adapun saran peneliti yaitu:

- (1) Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens terkait dengan bahaya sosial media dari aspek hukum.

a. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan yang bersifat khusus, oleh karena itu perlu dilakukan revisi agar bisa mencakup unsur-unsur lain yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Jakarta
- Martiman Prodjohamidjoj. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia-2*. Pradnya Paramitha.Jakarta
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Reka Cipta. 11 th Edition
- Mudzakir, 20014. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Public, Dictum*
- Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers Indonesia*, Jakarta, erlangga
- P.A.F Lamintang,1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia, Citra Aditiya. Bandung.

R. Soesilo, 1976. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*.Politea. Bogor.

R. soesilo, 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sertakomentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politeia

Subekti dan R. Cipto Sudibyo. 1999. *Kamus Hukum*. Paramitha.Jakarta.

Sudarto , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Bar. Bandung

Wijono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, refika aditama: Jakarta,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3832/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Harmin Adam  
NIM : H1118161  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
Judul Penelitian : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

TE 8  
CAMERA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 013/FH-UIG/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ihsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Harmi Adam** Nim : **H1118161**, Judul : **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA** Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 21 Februari 2022

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Ihsan Gorontalo,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 077/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Harmin Adam  
NIM : H.11.18.161  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,  
  
DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 07 Juni 2022  
Tim Verifikasi,  
  
SAMARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## PAPER NAME

**SKRIPSI-HARMIN ADAM-.docx**

## WORD COUNT

**10197 Words**

## CHARACTER COUNT

**65338 Characters**

## PAGE COUNT

**63 Pages**

## FILE SIZE

**154.7KB**

## SUBMISSION DATE

**Apr 12, 2022 1:24 AM GMT+8**

## REPORT DATE

**Apr 12, 2022 1:27 AM GMT+8****● 25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- Crossref database
- 7% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Harmin Adam

NIM : H1118161

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Tolongio,13 September 1998

Nama Orang Tua

Ayah : Ibrahim Adam

Ibu : Ristin Nusi

Nama Suami : Handika Alajia

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2011	SDN 1 Tolongio	Gorontalo	Berijasah
2	2011-2013	SMPN 2 Anggrek	Gorontalo Utara	Berijasah
3	2014-2016	SMAN 2 Kwandang	Gorontalo Utara	Berijasah
4	2017-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah